

PERAN PPN DAN PPNB TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL

Isnaila Fentiana Alfitriyeni¹, Eka Vaulana Rhodhiska Wulandari²

¹Universitas Tulungagung, Indonesia

²Universitas Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Isu pokok kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap daya beli, pola konsumsi barang dan jasa, serta kondisi ekonomi masyarakat di berbagai lapisan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder dari indikator ekonomi makro, seperti konsumsi rumah tangga dan pendapatan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan penurunan konsumsi terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah karena peningkatan harga barang dan jasa. Dampak ini lebih terasa pada kebutuhan non-primer, sementara konsumsi barang pokok relatif stabil. Di sisi lain, kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi seperti subsidi dan bantuan sosial, kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, hasil penelitian menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan daya beli masyarakat agar kebijakan fiskal tetap berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: PPN 12%, konsumsi masyarakat, daya beli, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi dua sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan fiskal serta menopang pembangunan nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan belanja publik dan dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menyesuaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 (Destiny, 2025).

Perubahan tarif tersebut menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan ini dapat berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan

menekan konsumsi rumah tangga, khususnya di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hasil penelitian (Catur, 2024) memperlihatkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak negatif terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pemerintah menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis dan rasional untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara, dengan dukungan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (Stefanno & Bernadette, 2024).

Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa penerapan tarif PPN sebesar 12% hanya akan diberlakukan untuk jenis barang dan jasa tertentu, termasuk barang mewah, agar tidak membebani konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan dasar (Reuters, 2024). Berdasarkan laporan (Anna Suci, 2025), pemerintah memperkirakan penerimaan dari sektor PPN dan PPnBM mencapai sekitar Rp. 895,9 triliun pada tahun anggaran 2025, yang menandakan bahwa sektor ini masih menjadi tulang punggung penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara historis, sistem pemungutan PPN di Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Gesah Rachmad, 2015). Di samping itu, pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan landasan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang adil dan efisien (Gesah Rachmad, 2015a). Oleh karena itu, perubahan tarif PPN perlu diimbangi dengan tata kelola administrasi yang transparan serta edukasi yang masif agar tingkat kepatuhan pajak di masyarakat dapat tetap terjaga.

Kajian terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dengan kemampuan konsumsi masyarakat. Rasionalisasi kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas basis pajak nasional tanpa mengganggu kestabilan ekonomi secara umum. Di sisi lain, kebijakan ini juga sejalan dengan program reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada digitalisasi, efisiensi administrasi, dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak sebagaimana ditekankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan demikian, analisis mengenai mekanisme pemungutan, pengelompokan BKP dan JKP, serta dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi masyarakat dan penerimaan negara memiliki urgensi tinggi untuk dikaji secara akademis guna mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguraikan latar belakang serta mekanisme pemungutan PPN dan PPnBM yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap perilaku konsumsi masyarakat dan peningkatan penerimaan negara.
3. Mengevaluasi efektivitas langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan rasa keadilan dalam sistem perpajakan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan berupa alternatif solusi fiskal atau insentif bagi sektor-sektor ekonomi yang terdampak kenaikan tarif pajak.

Rencana pemecahan masalah dilakukan untuk menelaah permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap kebijakan PPN terkini, peraturan perpajakan, serta data empiris mengenai konsumsi masyarakat. Pembahasan juga memperhatikan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak sebagaimana dijelaskan oleh (Rachmad Gesah, 2015b) serta klasifikasi objek pajak berdasarkan pengelompokan BKP dan JKP sebagaimana diuraikan oleh (Rachmad Gesah, 2015a).

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN, baik dari sisi penerimaan negara maupun dampaknya terhadap perekonomian nasional, sehingga hasil analisis ini dapat berkontribusi pada upaya merumuskan kebijakan pajak yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat Indonesia, diperlukan metode penelitian yang sistematis dan terarah. Metode ini digunakan untuk memberikan dasar ilmiah dalam proses pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penarikan kesimpulan yang relevan. Oleh karena itu, pada bagian ini dijelaskan rancangan kegiatan penelitian, ruang lingkup serta objek kajian, bahan dan alat utama yang digunakan, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang diterapkan.

1. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskritif yang bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh pengaruh kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 12% terhadap tingkat konsumsi masyarakat serta konsekuensinya terhadap penerimaan negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan fenomena ekonomi dan sosial secara mendalam berdasarkan landasan teori dan kebijakan fiskal yang berlaku (Rachmad Gesah, 2015b).

Desain penelitian disusun dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan publik dan studi literatur, disertai interpretasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari regulasi pemerintah, jurnal akademik, serta sumber berita ekonomi nasional dan internasional yang kredibel.

2. Ruang Lingkup atau Objek

Objek penelitian ini berfokus pada kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di Indonesia pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024. Adapun ruang lingkupnya mencakup:

- Kebijakan fiskal nasional dalam hal penyesuaian tarif PPN dan PPnBM;
- Dampak kebijakan terhadap perilaku konsumsi masyarakat Indonesia;
- Efektivitas mekanisme pemungutan pajak dengan sistem self-assessment (Rachmad Gesah, 2015b);

- Klasifikasi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi dasar pengenaan pajak (Rachmad Gesah, 2015a).

3. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis bahan ilmiah dan sumber data yang saling melengkapi. Bahan utama yang digunakan berasal dari dokumen resmi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, serta laporan proyeksi penerimaan pajak nasional tahun 2025 yang diterbitkan oleh media ekonomi (Anna Suci, 2025).

Selain itu, digunakan pula artikel ilmiah dari jurnal (Catur, 2024) dan (Rabani et al., 2024) yang meneliti pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. Untuk memperkaya analisis kebijakan, penelitian ini mengacu pada berita ekonomi internasional dari (Anna Suci, 2025; Reuters, 2024b) yang membahas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan fiskal serta upaya mengurangi dampak sosial dari kenaikan PPN.

Di sisi teoritis, penelitian ini menggunakan literatur perpajakan klasik seperti Mekanisme Pemungutan PPN dan PPnBM oleh (Rachmad Gesah, 2015b) serta Pengelompokan BKP dan JKP oleh (Rachmad Gesah, 2015a) sebagai dasar konseptual mengenai sistem pemungutan pajak dan klasifikasi objek pajak.

Dalam pengolahan data, digunakan perangkat lunak pengolah data sekunder seperti Microsoft Word untuk membantu peneliti dalam melakukan pencatatan, penyusunan, dan analisis data statistik sederhana, aplikasi manajemen referensi berupa Mendeley, serta alat utama yaitu laptop dan koneksi internet. Dengan demikian, bahan dan alat yang digunakan saling mendukung dalam menghasilkan analisis yang sistematis, faktual, dan relevan dengan tujuan penelitian.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring (online) dan berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari sumber-sumber digital yang dapat diakses melalui internet dan arsip dokumen akademik yang relevan. Karena sifat penelitiannya kualitatif dan berbasis data sekunder, tempat penelitian tidak terbatas secara geografis namun difokuskan pada ruang digital tempat informasi terkini dan valid dapat diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka : Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai literatur dan sumber daring, termasuk artikel dari (Anna Suci, 2025; Catur, 2024; Destiny, 2025; Rabani et al., 2024; Reuters, 2024b; Stefanno & Bernadette, 2024) serta menelaah buku, undangundang, serta literatur akademik terkait PPN dan PPnBM (Rachmad Gesah, 2015b).
2. Dokumentasi : Peneliti mendokumentasikan setiap temuan yang relevan dengan mencatat kutipan, menyimpan sumber digital, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian.
3. Analisis data sekunder : Memanfaatkan data konsumsi masyarakat dan penerimaan pajak yang diperoleh dari publikasi pemerintah dan lembaga ekonomi.

4. Observasi Non-partisipatif : Peneliti mengamati secara tidak langsung perkembangan transformasi digital melalui media digital dan laporan yang tersedia secara publik.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup kajian, berikut adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang dipungut pada setiap tahapan produksi dan distribusi berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rachmad Gesah, 2015b)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak tambahan atas konsumsi barang-barang mewah yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan umumnya dikonsumsi masyarakat berpendapatan tinggi (Rachmad Gesah, 2015a)
- Konsumsi Masyarakat: Tingkat pengeluaran rumah tangga terhadap barang dan jasa setelah diberlakukannya tarif PPN 12% (Firmansyah Febri, 2024).
- Penerimaan Negara dari PPN dan PPnBM: Jumlah total penerimaan pajak yang berasal dari kedua jenis pajak tersebut sesuai laporan fiskal nasional tahun 2025 (Anna Suci, 2025).
- Kebijakan Tarif Pajak: Ketentuan pemerintah dalam menetapkan besaran tarif PPN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi (Destiny, 2025).

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis konten dan analisis komparatif. Analisis konten digunakan untuk mengkaji isi dari berbagai dokumen dan artikel yang telah dikumpulkan, guna menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan Peran PPN dan PPnBM terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif komparatif, yaitu membandingkan data konsumsi dan penerimaan pajak sebelum serta sesudah penerapan tarif PPN 12%. Data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan teori mekanisme pemungutan pajak (Rachmad Gesah, 2015b) dan prinsip pengelompokan objek pajak (Rachmad Gesah, 2015a). Selain itu, digunakan pendekatan analisis kebijakan fiskal kualitatif untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam artikel (Reuters, 2024b) dan (Destiny, 2025). Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan tarif pajak, perilaku konsumsi masyarakat, serta target penerimaan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagaimana diatur dalam PMK No.131 Tahun 2024 terhadap perilaku konsumsi rumah tangga serta penerimaan negara. Analisis juga memperhatikan mekanisme pemungutan dan pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP) untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik perpajakan nasional. Hasil penelitian

menunjukkan tiga temuan utama: pertama, kenaikan tarif telah resmi diberlakukan oleh pemerintah; kedua, kebijakan ini berpotensi menekan tingkat konsumsi masyarakat terutama pada komoditas non-esensial; dan ketiga, pemerintah telah menyiapkan kebijakan mitigasi guna menekan dampak sosial-ekonomi yang muncul.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan pajak, sistem *self-assessment*, serta klasifikasi BKP dan JKP memengaruhi cara pajak dibebankan kepada konsumen. Kajian ini mengacu pada sejumlah sumber, antara lain peraturan resmi pemerintah melalui situs pajak.go.id, artikel ilmiah dari (Catur, 2024) dan (Rabani et al., 2024), laporan media internasional seperti (Reuters, 2024), serta makalah mengenai mekanisme PPN dan pengelompokan BKP/JKP yang disusun oleh (Rachmad Gesah, 2015b) dan (Rachmad Gesah, 2015a).

| Indikator | Kondisi Sebelum Kebijakan | Hasil Setelah Penerapan PPN 12% | Sumber Rujukan |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| Kebijakan tarif | PPN diberlakukan 11% pada periode sebelumnya | Tarif naik menjadi 12% sesuai PMK No.131 Tahun 2024 | (Destiny, 2025) |
| Pola konsumsi masyarakat | Konsumsi dipengaruhi oleh elastisitas harga dan pendapatan | Penurunan konsumsi pada barang sekunder dan tersier; masyarakat berpendapatan rendah paling terdampak | (Catur, 2024) |
| Tekanan inflasi | Harga stabil pada tarif 11% | Kenaikan tarif menimbulkan potensi inflasi jangka pendek | (Catur, 2024; Reuters, 2024b) |
| Penerimaan negara | Kontributor utama APBN berasal dari PPN dan PPnBM | Peningkatan penerimaan diproyeksikan mencapai Rp895,9 triliun pada tahun 2025 | (Anna Suci, 2025) |
| Mekanisme pelaksanaan | Berlaku sistem <i>self-assessment</i> dengan klasifikasi BKP dan JKP | Mekanisme pemungutan menentukan dampak distribusi pajak ke konsumen | (Rachmad Gesah, 2015b, 2015a) |

Tabel 1. Ringkasan Hasil (Analisis Deskriptif)

B. Pembahasan

Bagian ini menjelaskan secara rinci hasil temuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori serta referensi yang relevan. Pembahasan dilakukan dengan menelusuri aspek-aspek utama yang mencerminkan perubahan akibat kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, meliputi kebijakan tarif, perilaku konsumsi masyarakat, risiko inflasi, penerimaan negara, serta implikasi administratif dan rekomendasi kebijakan.

1. Kebijakan tarif dan ruang fiskal

Berdasarkan PMK No.131 Tahun 2024, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% sebagai langkah memperkuat pendapatan negara dan memperluas basis pajak (Destiny, 2025). Kenaikan tarif ini berdampak langsung pada struktur harga barang dan jasa karena pajak dikenakan pada setiap tahap distribusi. Jika pelaku usaha meneruskan kenaikan tarif ke harga jual akhir, maka beban pajak akan dirasakan oleh konsumen. Hasil ini sejalan dengan teori mekanisme pemungutan yang dijelaskan oleh (Rachmad Gesah, 2015b) dalam kajian mengenai sistem *self-assessment* dan penerbitan Faktur Pajak.

2. Dampak terhadap konsumsi masyarakat

Hasil penelitian dari (Catur, 2024; Rabani et al., 2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN cenderung menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, terutama pada barang yang bersifat non-esensial. Konsumen berpenghasilan rendah memiliki kecenderungan lebih sensitif terhadap perubahan harga, karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Dampak ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyebutkan bahwa peningkatan pajak konsumsi dapat menurunkan pendapatan disposabel dan mengurangi permintaan agregat dalam jangka pendek.

3. Risiko inflasi dan sektor terdampak

Temuan selanjutnya mengindikasikan potensi tekanan inflasi pada masa transisi kebijakan. Ketika pelaku usaha meneruskan beban pajak ke harga jual, maka dapat terjadi kenaikan harga pada sektor tertentu seperti ritel, industri makanan-minuman, dan pariwisata. Laporan (Reuters, 2024a) mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak kenaikan tarif tersebut, termasuk pengawasan harga dan subsidi untuk kelompok masyarakat rentan.

4. Efek terhadap penerimaan negara dan keadilan pajak

Berdasarkan data (Anna Suci, 2025), penerimaan dari PPN dan PPnBM diproyeksikan mencapai Rp895,9 triliun pada tahun 2025, menandakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari sisi keadilan fiskal, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengaturan yang cermat terhadap barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN agar tidak menambah beban bagi kelompok ekonomi lemah. Sejalan dengan hal ini, (Rachmad Gesah, 2015a) menegaskan pentingnya pengelompokan BKP dan JKP sebagai dasar penentuan objek pajak, di mana barang kebutuhan pokok dan jasa sosial seharusnya tidak dikenakan pajak untuk menjaga pemerataan ekonomi.

5. Implikasi administratif dan rekomendasi kebijakan

Hasil analisis memperlihatkan perlunya penguatan administrasi pajak agar kebijakan kenaikan tarif berjalan efektif. Menurut (Rachmad Gesah, 2015b) sistem *self-assessment*


harus didukung dengan peningkatan pengawasan faktur pajak elektronik dan audit berbasis risiko. Selain itu, (Catur, 2024) menyarankan agar pemerintah menyalurkan insentif fiskal dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah guna menjaga daya beli. Lebih lanjut, klasifikasi BKP dan JKP sebagaimana dijelaskan oleh (Rachmad Gesah, 2015a) dapat digunakan sebagai instrumen untuk menerapkan pengecualian pajak terhadap barang dan jasa esensial agar kebijakan tetap adil dan progresif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, publikasi media, serta penelitian terdahulu, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris terkini di lapangan. Kedua, data kuantitatif mengenai konsumsi masyarakat dan elastisitas harga belum tersedia secara rinci, sehingga hasil analisis lebih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data survei primer agar dapat mengukur dampak kebijakan secara lebih akurat.

Visualisasi

Berikut adalah visualisasi grafik hasil penelitian yang menggambarkan dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap berbagai aspek ekonomi dan administrasi. Grafik memperlihatkan keseimbangan antara dampak positif (biru) seperti peningkatan penerimaan negara dan dampak negatif (merah) seperti penurunan konsumsi serta potensi inflasi.



Gambar 1. Grafik dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap berbagai aspek ekonomi dan administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 memberikan dampak yang berarti terhadap perekonomian Indonesia, baik dari segi penerimaan negara maupun pola konsumsi masyarakat.

Dari perspektif fiskal, kebijakan penyesuaian tarif PPN merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan keuangan negara dan menjamin kesinambungan pendapatan dalam struktur APBN. Peningkatan tarif ini berpotensi menambah pendapatan negara secara signifikan, terutama dari sektor konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan tersebut mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis perpajakan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan lain yang bersifat tidak stabil. Dari sisi ekonomi dan sosial, kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan tarif PPN menyebabkan harga barang serta jasa mengalami kenaikan, terutama pada sektor non-kesenial. Dampak paling berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Meskipun konsumsi barang utama relatif tidak terpengaruh secara besar, peningkatan harga pada barang sekunder dan tersier menurunkan pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Dari segi kestabilan ekonomi, kebijakan ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi sementara, terutama pada masa awal penerapannya. Pelaku usaha cenderung mengalihkan beban kenaikan tarif kepada konsumen, sehingga memengaruhi struktur harga di pasar. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, seperti pengawasan harga, penyaluran bantuan sosial, dan pemberian subsidi kepada kelompok masyarakat rentan untuk menjaga daya beli tetap stabil.

Dalam aspek administrasi perpajakan, efektivitas penerapan tarif baru sangat bergantung pada mekanisme pemungutan yang efisien dan transparan. Pelaksanaan sistem self-assessment memerlukan pengawasan ketat, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan faktur pajak elektronik. Hal ini menjadi penting agar kebijakan kenaikan tarif tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat tata kelola perpajakan nasional yang transparan dan berkeadilan.

Prinsip keadilan fiskal menjadi unsur penting yang harus dijaga dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa barang dan jasa kebutuhan dasar serta pelayanan sosial tetap dikecualikan dari pengenaan PPN guna mencegah beban berlebih bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pemberian insentif fiskal terhadap sektor-sektor terdampak seperti UMKM dan industri padat karya dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 12% memberikan manfaat fiskal yang cukup besar bagi negara, namun juga memerlukan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara

dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta berkeadilan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi pemerintah, disarankan untuk melakukan penerapan tarif PPN 12% secara bertahap dengan disertai sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini penting agar tidak menimbulkan kepanikan serta dapat menciptakan pemahaman yang utuh mengenai tujuan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan kebijakan kompensasi yang tepat sasaran bagi masyarakat berpendapatan rendah, seperti subsidi, bantuan sosial, atau keringanan pajak, guna menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap dampak kebijakan ini terhadap konsumsi, inflasi, dan penerimaan negara, sehingga kebijakan fiskal yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Tidak kalah penting, penerapan tarif PPN diferensial dapat dipertimbangkan agar prinsip keadilan pajak lebih tercapai, di mana barang pokok dikenai tarif rendah sementara barang mewah dikenai tarif lebih tinggi.

Bagi pelaku usaha, disarankan untuk menyesuaikan sistem akuntansi dan administrasi perpajakan mereka agar sesuai dengan perubahan kebijakan tarif PPN. Dunia usaha perlu berupaya menjaga kestabilan harga dengan tidak sepenuhnya membebankan kenaikan tarif pajak kepada konsumen. Efisiensi biaya produksi dan optimalisasi rantai pasok dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan harga. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan turut mendukung kebijakan pemerintah melalui peningkatan kepatuhan pajak serta partisipasi dalam edukasi publik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi fiskal agar memahami bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN merupakan bagian dari upaya memperkuat pendapatan negara dan memperbaiki keseimbangan fiskal. Masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan pola konsumsi dengan lebih bijak, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta memanfaatkan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menjaga daya beli. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, dukungan terhadap kebijakan ini dapat diwujudkan dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak serta tetap berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak.

Bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang menggunakan data primer dan pendekatan kuantitatif agar dampak kenaikan tarif PPN dapat diukur lebih akurat. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menelaah efektivitas kebijakan kompensasi yang diterapkan pemerintah serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, kajian lebih mendalam terhadap dampak kebijakan ini pada sektor-sektor spesifik seperti industri ritel, manufaktur, dan UMKM dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang implikasi ekonomi dari kenaikan tarif pajak tersebut.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan kenaikan tarif PPN 12% sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kalangan akademisi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat, sementara pelaku usaha dan masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan bijak terhadap perubahan tersebut. Jika semua pihak dapat bekerja sama dan saling mendukung, maka kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Suci, P. (2025). *Pemerintah Proyeksi Penerimaan PPN dan PPnBM Hanya Rp 895,9 Triliun di 2025.* <Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pemerintah-Pyoyeksi-Penerimaan-Ppn-Dan-Ppnbm- Hanya-Rp-8959-Triliun-Di-2025>.
- Destiny, W. (2025). *PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas.* <Https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Pmk-1312024-Tarif-Ppn-Sebelas-Dua-Belas>.
- Catur, F. F. (2024). *KIME FEB UNNES.* <Https://Sites.Unnes.Ac.Id/Kimefe/2025/01/Dampak-Kenaikan-Pajak-Pertambahan-Nilai-12-Terhadap-Tingkat-Konsumsi-Masyarakat-Indonesia>.
- Rabani, K. F., Shofie, M., Alfarizi, M. B., Fazri, M. H. H., Sutrisna, M., & Wardiyah, M. L. (2024). *Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia.* <Https://Melatijournal.Com/Index.Php/Jisma/Id/Article/View/546>.
- Rachmad Gesah. (2015a). *PENGELOMPOKAN BKP DAN JKP.*
- Rachmad Gesah. (2015b). *PPN_and_PPnBM_MEKANISME PEMUNGUTAN PPN_d.*
- Reuters. (2024a, February 20). *Indonesia issues regulations requiring digital platforms to pay media for content.* <Https://Www.Reuters.Com/Business/Media-Telecom/Indonesia-Issues-Regulations- Requiring-Digital-Platforms-Pay-Media-Content-2024-02-20/>.
- Reuters, R. (2024b). *Indonesia's president says VAT hike to apply only on luxury goods.* <Https://Www.Reuters.Com/Markets/Asia/Indonesia-President-Says-Vat-Hike-Apply-Only- Luxury-Goods-2024-12-31/>.
- Stefanno, S., & Bernadette, C. (2024). *Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods.* <Https://Www.Reuters.Com/World/Asia-Pacific/Indonesia-Announces-Economic-Policy-Package-Ease-Vat-Hike-Impact-2024-12-16/>.